KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jl.Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat.
Telepon: 085143724832,Email : Fikes@unsulbar.ac.id
Laman : http://fikesunsulbar.ac.id

SURAT EDARAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
NOMOR 4029/UN55.F2/HK.04.01/2025

TENTANG
PARTISIPASI AKTIF DALAM PROGRAM *ECO HEALTHY FACULTY*
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSIAS SULAWESI BARAT

Yth.
Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset & Teknologi Republik Indonesia tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Sulawesi Barat Nomor : 9 Tahun 2024 (Berita Negara RI tahun 2024 Nomor : 180);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Sulawesi Barat tanggal 19 Agustus 2025;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027;
15. Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 1168/UN55/HK.03/2025, Tanggal 14 April 2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung komitmen Universitas Sulawesi Barat menuju "*Eco Healthy Faculty*" yang berkelanjutan, serta sebagai upaya mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan, maka seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program "*Green Mindset: Dari Ruang kita untuk Alam Semesta*".

Adapun bentuk partisipasi yang diharapkan meliputi:

1. Menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan kampus, termasuk ruang kelas, area kerja, dan halaman fakultas.
2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan membawa wadah/tumbler pribadi.
3. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik pada tempat yang telah disediakan.
4. Menghemat energi dan air, dengan memastikan lampu, AC, dan kran air dimatikan setelah digunakan.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan daur ulang yang diselenggarakan oleh fakultas.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga merupakan wujud nyata kontribusi sivitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

07 Oktober 2025
Dekan,

Dr. Habibi, SKM, M.kes
NIP. 198709102015031005